

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK PENGHASILAN BADAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**IKA AULIA PUTRI SARI LUBIS
NIM: 08 833 0205**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dapat menjadi salah satu penghambat minimnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak penghasilan badan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Medan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan sampel 16 pegawai dan 16 WP yang diambil secara acak sebagai responden. Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan uji kualitas data dan analisis regresi sederhana dengan bantuan program SPSS 15.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti berkesimpulan bahwa sosialisasi pajak penghasilan badan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur cukup baik dan sesuai dengan tujuan pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak, hal ini dapat dilihat dari :

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan $\text{sig.} < 0,00 < 0,05$ atau H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Persamaan model regresi dalam penelitian yaitu $Y = 19,027 + 0,520X + 1,0$.
3. Berdasarkan nilai Koefisien Determinan R^2 , pengaruh Sosialisasi Pajak Penghasilan Badan (Variabel X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y) adalah sebesar 39,8%, dan sisa sebesar 60,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian.

Kata Kunci : Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan KPP Pratama Medan Timur

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta shalawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia kepada cahaya kebenaran dan semoga kita mendapat syafaat-Nya di Yaumul Akhir kelak. Amin ya Robbal 'alamin.

Atas berkat Rahmad dan Izin-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata I pada Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area dengan Judul :
“ PENGARUH SOSIALISASI PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR MEDAN ”.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Nenek dan Kakek tercinta, Hj. Hafzoh dan (Alm) H. So'uyb Hasan Sagala, Almarhumah Ibunda yang sangat penulis cintai (Almh) Siti Saniah juga Ibunda tercinta Dra. Hj. Yohani Sagala, serta Ayahanda Ahmad Rusdi Lubis, terima kasih atas doa dan perhatiannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M, Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area, Medan
4. Ibu Linda Lores, SE, MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
5. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi dan Bapak Drs. Marzuki Ibrahim, MM selaku dosen yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area

7. Bapak pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset dan bersedia memberikan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh staff dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudari penulis yang penulis sayangi Abangda Budi Iqbal, Tomi Zulhendra, SE, Juliandri Raka Putra, SE, Reza Riswan Lubis, Ricky Gunawan, juga Kakanda Risky Novida Rangkuti, S.Pd, Nurjannah, S.Pd serta 2 keponakan tersayang Mhd. Dzikri Syauqii Pratama dan Annora Firzana Sari serta Ibu Iroh yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang begitu besar kepada penulis.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan: Inda Wulan Dari, Lisa Safriana, Iska Sri Utami Nst, Sri Afriani Srg, Fajar Novita Afni, Tri Widya Astuti, Amelia Ulfa serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan semangat dan setia menemani penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, walaupun usaha maksimal telah banyak penulis lakukan. Oleh sebab itu, segala saran dan kritik yang sehat dan membangun akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan isinya dan dapat dijadikan bahan tambahan bagi penulis.

Medan, Desember 2012
Penulis,

Ika Aulia Putri Sari Lubis
NPM. 08 833 0205



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORITIS	7
A. Pajak	7
B. Pajak Penghasilan.....	13
C. Pajak Penghasilan Badan	17
D. Sosialisasi Pajak Penghasilan	25
E. Kepatuhan Wajib Pajak	28
F. Kerangka Konseptual	30
G. Hipotesis Penelitian	30
BAB III : METODE PENELITIAN	32
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	32
B. Populasi dan Sampel	33
C. Definisi Operasional	34
D. Jenis dan Sumber Data	35

E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	57
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi terciptanya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan didalam pemerintah negara Indonesia.

Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah, yang pelaksanaan dan penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai pembangunan.

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain. Sejak tahun 1983, pajak menjadi penerimaan negara terbesar selain migas serta hasil alam lainnya, hal ini terjadi disebabkan penurunan penerimaan dari sektor Bahan Bakar Minyak yang

harganya mengalami penurunan drastis di pasar dunia. Jika kita perhatikan peranan pajak dalam APBN beberapa tahun terakhir, ternyata persentase penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah besar dan mencapai lebih dari 70%.

Namun demikian, potensi penerimaan pajak hingga saat ini belum terlihat secara maksimal dan optimal, sehingga diperlukan suatu penanganan dan perhatian yang menyeluruh dari segenap insan perpajakan dalam memaksimalkan penerimaan negara yang belum mencapai potensi maksimalnya ini.

Kepatuhan merupakan pemicu keadaan motivasional yang kuat pada individu-individu dan kepatuhan menjadi elemen dasar yang penting bagi pembentukan kehidupan sosial yang tertib dan teratur. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Selain itu, berbagai kendala kepatuhan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal institusi pajak, meliputi regulasi perpajakan

yang mungkin masih dianggap rumit, belum sederhana dalam dukungan teknologi informasi bagi pelayanan wajib pajak serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Faktor eksternal bisa berasal dari wajib pajak maupun lingkungannya yang tidak baik sehingga wajib pajak tidak patuh. Adapun masalah lain yaitu, masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak, masih ada yang tidak patuh dalam penyampaian laporan SPT, hal ini disebabkan karena wajib pajak merasa masih kurang paham dalam pengisian SPT.

Sosialisasi perpajakan juga merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio ataupun televisi. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah, ternyata menjadi salah satu penghambat minimnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

Dalam sosialisasi perpajakan, motivasi masyarakat sebagai wajib pajak masih kurang baik untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi perpajakan tersebut. Pelayanan pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencakup semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP), harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang berorientasi lebih kepada pelayanan daripada berorientasi kekuasaan dan kewenangan serta memperlakukan wajib pajak sebagai

pelanggan yang harus dilayani sehingga wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan harus disertai dengan perhatian terhadap tingkat kesejahteraan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pelayanan agar tercipta pelayanan yang prima, konsisten dan berkesinambungan. Sikap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus secara maksimal agar wajib pajak merasa dilayani dengan baik.

Sosialisasi perpajakan kepada masyarakat akan memotivasi wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan sukarela kepada negara. Dengan pelayanan yang baik dan sosialisasi perpajakan kepada seluruh masyarakat maka diharapkan wajib pajak akan sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan.

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh pajak dan membawa pesan moral akan pentingnya pajak bagi negara. Program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perjakan, mengadakan seminar perpajakan diberbagai profesi dan pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan bagi masyarakat diberbagai stasiun televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang disajikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan

pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui *tax education road show*. Berbagai program tersebut juga disertai dengan sarana-saran yang mengakomodasikan harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusunan skripsi ini memilih judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Medan“**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah sosialisasi pajak penghasilan badan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Medan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tahun 2010/2011?”.


C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak penghasilan badan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Medan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tahun 2010/2011.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan tentang pajak penghasilan badan, khususnya tentang pelaksanaan sosialisasi dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang terkait dengan sosialisasi pajak penghasilan badan yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
3. Bagi akademis adalah sebagai bahan perbandingan atau referensi guna penyusunan karya ilmiah dengan topik yang sama.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan negara. Banyak definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan pajak, diantaranya adalah :

- a. Menurut Soemitro dalam Waluyo (2011:3) : "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Menurut Adriani dalam Waluyo (2011:2) :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Iuran kepada negara. Iuran yang diberikan kepada negara berupa uang (bukan barang).
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

- pelaksanaannya. Pajak hanya dapat dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
- c. Tidak ada jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2011:12) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (finansial) fungsi regularend (mengatur).

- a. Fungsi *Budgetair* (Finansial)
Artinya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara.
- b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
Artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

3. Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2011:23) "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Defenisi lain yaitu menurut Resmi (2009:21).menyebutkan bahwa "wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pelaksanaannya. Pajak hanya dapat dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.

- c. Tidak ada jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2011:12) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (finansial) fungsi *regularend* (mengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (Finansial)

Artinya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

3. Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2011:23) "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Defenisi lain yaitu menurut Resmi (2009:21).menyebutkan bahwa "wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sedangkan subjek pajak menurut Suhartono (2009:101) adalah ”pihak yang dikenakan pajak penghasilan sehingga pihak yang tidak termasuk subjek pajak tidak dikenakan pajak penghasilan”. Sejalan dengan sistem *self assesment*, kedua defenisi diatas mengandung arti bahwa setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Pengelompokan Pajak

Berkaitan dengan pengelompokan pajak dalam Resmi (2009:7) mengelompokkan pajak menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya :

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan / dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan / dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

Untuk membedakan pajak langsung dengan pajak tidak langsung, menurut Sukardji (2009:4) dapat dilihat adanya 3 (tiga) unsur, yaitu :

- 1). Penanggung jawab pajak (*taxpayer*), adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak, bila adanya terdapat faktor/kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.

- 2). Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak.
- 3). Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak (*destinataris*).

b. Menurut Sifatnya :

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : PPh
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : PPN dan PnBM

c. Menurut Lembaga Pemungutnya :

1) Pajak Pusat (Negara)

Pajak Pusat (Negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I, maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak daerah terdiri atas :

- a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

5. Asas – Asas Pemungutan Pajak

Didalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas – asas pungen pajak (Soemarso, 2007:7), yaitu :

a. Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut bagi orang – orang yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Asas domisili (tempat tinggal)

Pajak pendapatan dipungut bagi orang – orang yang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan.

c. Asas sumber penghasilan.

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek – subyek tempat tinggal (Soemarso, 2007:7).

Disamping asas–asas berpedoman pada hal tersebut diatas, ada pungen pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

Ada beberapa teori pajak yang dilontarkan dari zaman ke zaman, yaitu :

- a. Asas Sumber Penghasilan. Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas – tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

b. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang beserta harta bendanya.

c. Teori Bakti

Menurut teori ini seorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori daya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk setiap orang, jadi beban pajak harus sama sesuai dengan pemikul beban. Menurut Resmi (2009:6) “Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang”.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Pardiati (2009:115) penghasilan yaitu : “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Sedangkan penghasilan menurut Prabowo (2006:21) adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha.

Selanjutnya Resmi (2009:80) menyatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Dasar Hukum dan Subjek Pajak Penghasilan

a. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000 yang telah direvisi dengan UU No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2009:81) : “Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh”. Undang-undang PPh di Indonesia mengatur pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan PPh apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu.

Barata (2011:9) mengelompokkan subjek pajak sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu orang pribadi sebagai subjek pajak dapat tinggal atau berada di Indonesia atau berada di luar Indonesia.
- b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, mengganti mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- c. Subjek Pajak Badan, yaitu Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- 8) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

- 9) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 10) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 11) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
- 12) Komputer, agen elektronik, peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

c. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2009:86) : “Objek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan atau keadaan) yang dikenakan pajak”. Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, yang menjadi objek pajak PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Ada beberapa macam pengertian penghasilan, diantaranya :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- e. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
- f. Dividen, dengan nama dan bentuk apa pun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- g. Royalti.
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- j. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- k. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- l. Premi asuransi.

C. Pajak Penghasilan Badan

Menurut Resmi (2009:21) :

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

1. Subjek Pajak Penghasilan Badan

Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 (www.pajak.go.id) mengelompokkan Subjek Pajak sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- c. Subjek Pajak Badan, yaitu Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),



atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksa dana.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- 8) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 9) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- 10) Badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

- 11) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

2. Objek Pajak Penghasilan Badan

Yang menjadi objek pajak PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan badan adalah:

- a. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- b. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- c. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
- d. Dividen, dengan nama dan bentuk apa pun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- e. Royalti.
- f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- g. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- h. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- i. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- j. Premi asuransi.

3. Azas Pemungutan Pajak Penghasilan Badan

Didalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menurut Soemarso (2007:7) selalu berpedoman pada asa – asas pungutan pajak, yaitu :

- a. Asas kebangsaan bahwa pajak pendapatan dipungut bagi tiap perusahaan yang beralamat di Indonesia.
- b. Asas domisili (tempat tinggal) Pajak pendapatan dipungut bagi perusahaan yang beralamat di Indonesia ditentukan menurut keadaan.
- c. Asas sumber penghasilan. Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek – subyek tempat tinggal.

4. Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

a. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Secara teoritis dikenal berbagai macam tarif pajak, yaitu :

1). Tarif tetap

Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pengenaan pajak (tax base), obyek pajak maupun subyek pajak. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara sama..

2). Tarif proporsional (sebanding/sepadan)

Tarif proporsional adalah merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua obyek pajak berapapun nilainya. Adanya tarif ini

dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa untuk mencapai keadilan maka harus dikenakan beban yang sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing.

3). Tarif progresif (persentase meningkat)

Tarif progresif adalah tarif yang dikenakan dengan persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak atau tax base. Contoh tarif progresif ini adalah tarif yang diterapkan terhadap Pajak Penghasilan (PPH). Semakin tinggi penghasilan seseorang akan semakin dikenakan pajak yang lebih besar, sehingga akhirnya kesenjangan antara yang berpenghasilan besar (kaya) dengan mereka yang berpenghasilan kecil (miskin) semakin berkurang.

4). Tarif regresif (persentase menurun)

Tarif regresif ini adalah merupakan kebalikan dari tarif progresif, yaitu tarif yang dikenakan dengan persentase yang semakin menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak atau tax base.

Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah :

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak
Badan dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 100.000.000,00	30% (tiga puluh persen)

Namun Pasal 17 ayat (7) UU PPh juga memberikan pengaturan bahwa dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh atas dasar pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak sepanjang tidak melebihi tarif tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1).

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tanggal 23 September 2008 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009 maka telah terjadi perubahan tarif pajak penghasilan dan lapisan penghasilan kena pajak. Tarif dimaksud untuk pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut : Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tarif adalah tarif tunggal yaitu sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Menurut pasal 17 ayat (2a) tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ini sejak tahun pajak 2010 nanti tarif tunggal ini menjadi 25% (dua puluh lima persen).

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan Tarif Pasal 17 Undang Undang PPh, maka tarif penghitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2010 ini adalah tarif tunggal sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak. Dalam pasal 31E UU PPh tersebut terdapat juga fasilitas atas besarnya tarif PPh Badan yaitu Wajib Pajak badan dalam negeri

dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

- 1). Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp } 62.500.000,-$$

- 2). Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

- a) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: $(\text{Rp}4.800.000.000,00 : \text{Rp}30.000.000.000,00) \times \text{Rp}3.000.000.000,00 = \text{Rp. } 480.000.000,00.$

b) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: $\text{Rp}3.000.000.000,00 - \text{Rp}480.000.000,00 = \text{Rp}2.520.000.000,00$. Sehingga penghitungan PPh terutang nya adalah :

$$\begin{aligned} - (50\% \times 25\%) \times \text{Rp}480.000.000,00 &= \text{Rp} 60.000.000,00 \\ - 25\% \times \text{Rp}2.520.000.000,00 &= \underline{\text{Rp}630.000.000,00(+)} \end{aligned}$$

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang $\text{Rp} 690.000.000,00$

3). Peredaran bruto PT Z dalam tahun pajak 2010 sebesar $\text{Rp}60.000.000.000,00$ (enam puluh milyar rupiah), dengan penghasilan kena pajak sebesar $\text{Rp} 2.000.000.000,00$ (dua milyar rupiah).

Penghitungan pajak yang terutang: Seluruh Penghasilan Kena Pajak tersebut dikenai tarif sebesar 25% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Z lebih dari $\text{Rp} 50.000.000.000,00$ (lima puluh miliar rupiah)

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$25\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp} 500.000.000,-$$

D. Sosialisasi Pajak Penghasilan

Menurut Soekanto (2006:65), sosialisasi adalah suatu proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma dan nilai masyarakat dimana dia menjadi anggota.

Sedangkan menurut Sofa (2008:72), Pengertian sosialisasi mengacu pada suatu proses belajar seorang individu yang akan mengubah dari seseorang yang

tidak tahu menahu tentang diri dan lingkungannya menjadi lebih tahu dan memahami.

Sosialisasi merupakan suatu proses dimana sekelompok orang atau badan usaha mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh suatu instansi atau lembaga sebagai bentuk transformasi ilmu pengetahuan. Setelah mengetahui arti sosialisasi, maka dapat diuraikan pengertian sosialisasi perpajakan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada wajib pajak pada khususnya wajib pajak badan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang dalam hal ini adalah pajak penghasilan badan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh dirjen pajak diharapkan akan dapat terciptanya permohonan dan partisipasi yang efektif dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sehingga memungkinkan lestarnya suatu kesadaran perpajakan. Resosialisasi berkaitan dengan pengajaran dan penanaman nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang pernah dialami sebelumnya, untuk penguatan dalam penanaman nilai-nilai baru tersebut maka desosialisasi terjadi di mana diri individu yang lama “dicabut dan diberi” diri yang baru dalam proses resosialisasi.

Kedua proses tersebut terlihat dengan jelas dalam suatu total institusi yang merupakan suatu tempat di mana terdapat sejumlah besar individu yang terpisah dari lingkungan sosialnya. Seseorang akan mengalami proses sosialisasi yang bersifat terus menerus selama individu tersebut hidup mulai dari anak-anak sampai mereka dewasa. Termasuk pula sosialisasi perpajakan, cepat atau lambat

perpajakan harus diketahui dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat terutama pada cara-cara yang dipakai oleh masyarakat dalam mempelajari perpajakan.

Dalam meningkatkan atau menimbulkan kesadaran akan kewajiban dalam hal pembayaran pajak diperlukan suatu sosialisasi. Dalam artikel pProsedur dan Implementasi Pajak (<http://www.kreasitraining.com/pajak-dan-prosedur-implementasi>) menyebutkan bahwa adapun bentuk sosialisasi yang sering dilakukan adalah sebagai berikut :

- “ 1. Baliho.
2. Spanduk.
3. Informasi di media massa.
4. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan perpajakan” .

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara.

Sedangkan Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-30/PJ/2008 menjelaskan bahwa :

Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain:

- a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan
- b) Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- c) Memasang spanduk yang bertemakan pajak.
- d) Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
- e) Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga

perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*.

Berbagai program tersebut juga ditunjukkan dengan sarana-sarana yang mengakomodasikan harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya dengan adanya website pajak yaitu www.pajak.go.id, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya call center, sms taxes, *compliant center* dan lain sebagainya. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhinya target penerimaan, serta peningkatan jumlah wajib pajak.

Sosialisasi dilakukan sekiranya dapat langsung mengenai sasaran yaitu wajib pajak. Sehingga diharapkan mereka sadar akan kewajibannya, khususnya terkait pengisian SPT sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Sosialisasi juga diharapkan mampu menggugah kembali kesadaran untuk membayar pajak, sebab pada akhirnya yang menikmati hasilnya adalah seluruh warga.

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai warga negara kita semua harus menyadari kewajiban-kewajiban kita terhadap negara sebagai imbalan atas perlindungan dan hak-hak yang diberikan negara terhadap kita. Dengan lain tidak sepatutnya kita menerima atau menuntut berbagai hak dari negara, sedangkan kita mengabaikan kewajiban – kewajiban kita terhadap negara. Sebagai insan pancasila kita harus pandai

menerima dan pandai pula memberi dan ini namanya pandai bergotong royong dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Rahardjo (2008) : “Kepatuhan wajib pajak adalah apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan UU perpajakan, terlepas apakah dalam melaksanakan kewajibannya itu wajib pajak didorong oleh ketakutan akan sanksi perpajakan”.

Menurut Rahayu (2010:210) :

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kita menghendaki agar negara menciptakan bagi kita semua kehidupan yang adil makmur lahiriah batiniah dan kita harus mewujudkan kewajiban-kewajiban kita terhadap negara dengan sebaik-baiknya. Negara telah memberikan hasil – hasil pembangunan melalui kegiatan pemerintahan yang meliputi segala bidang ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sehingga kehidupan kita semua menjadi maju dan berkembang dalam suatu negara yang aman dan kuat bebas dari segala gangguan dan untuk itu kita harus sadar akan kewajiban-kewajiban kita semua terhadap negara, terutama dalam soal pembiayaannya, karena semua hasil pembangunan harus dibiayai. Salah satu kewajiban kita dalam hal ini ialah sadar dan penuh tanggung jawab menyerahkan sejumlah uang pajak yang diatur oleh undang-undang.

F. Kerangka Konseptual

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang sadar akan pajak, paham atas hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar serta tepat waktu dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi dalam bentuk seminar dan penyuluhan yang dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana kepatuhan wajib pajak tersebut diukur melalui akurasi perhitungan pajak penghasilan, ketepatan waktu melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan badan.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

G. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:93) : “Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dengan demikian hipotesis adalah suatu teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji.

Berdasarkan rumusan masalah diatas dikemukakan hipotesis ::

- H_0 : “*Sosialisasi pajak penghasilan badan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Medan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tahun 2010/2011*”.
- H_a : “*Sosialisasi pajak penghasilan badan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Medan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tahun 2010/2011*”.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data belaka (Nazir, 2011:64-65).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 30 A GKN Lt. IV Medan 20152 No. Telp. 061 4529379, 45229403

3. Waktu Penelitian

Adapun rencana waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Maret 2012.

**Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Agt'2012				Sep'2012				Okt'2012				Nop'2012			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■												
2	Konsultasi / Bimbingan					■	■	■	■								
3	Pembuatan dan Seminar Proposal									■	■	■	■				
4	Pengumpulan Data													■	■	■	■
5	Analisis Data																
6	Penyusunan & Bimbingan Skripsi																
7	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau																

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:115), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai di KPP Pratama Medan Timur yang berjumlah 81 orang dan WP.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:116), “sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sedangkan menurut Setyarini (2007: 41) untuk mengetahui ukuran sampel yang akan diteliti diketahui berdasarkan rumus sederhana sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Dimana:

N : besarnya populasi

n : besarnya sampel

d : tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan 5%.

Dengan rumus tersebut dapat dihitung ukuran sampel dari populasi 81 pegawai, dengan mengambil tingkat kepercayaan (d) = 5%, sebagai berikut:

$$n = \frac{81}{(81 \times 0,05) + 1}$$

$$n = \frac{81}{4,05 + 1}$$

$$N = \frac{81}{5,05}$$

$$N = 16,03 \text{ (Pembulatan = 17)}$$

Dengan rumus tersebut dapat dihitung ukuran sampel dari populasi 85 WP, dengan mengambil tingkat kepercayaan (d) = 5%, sebagai berikut:

$$n = \frac{85}{(85 \times 0,05) + 1}$$

$$n = \frac{85}{4,25 + 1}$$

$$N = \frac{85}{5,25}$$

$$N = 16,19 \text{ (Pembulatan = 17)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 17 pegawai dan 17 WP yang diambil secara acak sebagai responden.

C. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Bebas (X). Sosialisasi pajak penghasilan adalah kegiatan penyuluhan dan seminar yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Indikator yang dipakai untuk mengukur pengaruh sosialisasi adalah melalui bentuk – bentuk sosialisasi yaitu :
 - a. Seminar Perpajakan, sebanyak 5 (lima) pertanyaan
 - b. Penyuluhan Pajak, sebanyak 5 (lima) pertanyaan
2. Variabel Terikat (Y). Kepatuhan wajib pajak yang diketahui dari sikap dan perilaku yang diperlihatkan melalui perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Timur. Indikator yang dipakai untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu :

- a. Akurasi Perhitungan PPh Badan, sebanyak 5 (lima) pertanyaan
- b. Kesadaran dalam melaporkan dan membayar PPh Badan tepat waktu, sebanyak 5 (lima) pertanyaan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah data kuantitatif.

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari

1. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara langsung dan penyebaran angket kepada 16 orang responden yang merupakan pegawai di KPP Pratama Medan Timur Medan.
2. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang didapatkan dari buku-buku referensi, majalah, Internet serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian termasuk data atau dokumen dari KPP Pratama Medan Timur Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu dengan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Dokumentasi, yaitu: dengan mengumpulkan data dari teori-teori yang berhubungan dengan sosialisasi pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

3. Kuesioner, yaitu dimana Sebelum data dikumpulkan terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan, dimana setiap daftar pertanyaan diberi bobot. Menurut Sugiyono (2008:86) “Bobot untuk setiap pertanyaan diukur melalui Skala Likert yaitu suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.

Tabel 3.2
Instrumen skala Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Kurang Setuju	2
Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dengan menggunakan bantuan program komputer *statistic product and service solution* (SPSS.15 for Windows).

1. Uji Kualitas Data

Data diawali dengan pengujian data yaitu diawali uji kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas.

- a. Uji Validitas. Uji validitas berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dapat digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi *product moment*.

Sugiyono (2008 : 15) mensyaratkan nilai r diperoleh dikonsultasikan dengan nilai r kritis = 0,30. Pada taraf signifikan 5% , jika r hitung $\geq r$ kritis maka data valid dan jika r hitung $\leq r$ kritis maka data tidak valid.

- b. Uji Reliabilitas. Uji reliabilitas berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama sehingga instrumen penelitian tersebut telah dianggap sah. Pengujian ini menentukan konsistensi atas suatu instrumen penelitian. Uji reliabilitas menggunakan Alpa Cronbach.

2. Analisis Regresi Sederhana

- a. Uji Normalitas. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilihat dengan memperhatikan penyebaran data (titik) pada *P-P Plot of Regression Standardized Residual* melalui SPSS, dimana:

- 1). Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2). Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram dari residualnya.

b. Uji Linieritas. Uji linieritas dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi variabel bebas x terhadap variabel terikat y . Berdasarkan garis regresi yang telah dibuat, selanjutnya diuji keberartian koefisien garis regresi serta linieritasnya. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi yang diperoleh dari analisis (Sig.), dimana :

Bila $a < \text{Sig.}$, maka H_0 diterima, berarti regresi linier

Bila $a \geq \text{Sig.}$, maka H_a diterima, berarti regresi tidak linier

c. Regresi

Untuk mempermudah proses analisis yang akan dilakukan, penulis akan membuat model analisis yang dilakukan penulis dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan itu semua, maka spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan persamaan : $y = a + \beta x + e$

Dimana :

y = Kepatuhan Wajib Pajak x = Sosialisasi Pajak Penghasilan
 β = Parameter koefisien variabel a = konstanta
 e = Stándart Error

3. Determinasi

Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan menggunakan alat statistis SPSS 15.0 for Windows melalui analisis regresi dengan melihat nilai *R Square* (R^2)

4. Uji t

Uji t ini digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang dibuat benar yaitu terdapat pengaruh sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Medan Timur pajak penghasilan badan terhadap kepatuhan wajib pajaktahun 2010/2011. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas/independen terhadap variabel terikat/dependen dan sekaligus untuk membuktikan hipotesis. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan t-hitung dengan t-tabel pada derajat signifikansi 5 % ($\alpha = 0,05$). Jika nilai t-hitung $>$ t-tabel atau $\alpha < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti hipotesis yang diajukan dapat diterima atau terbukti benar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tersebut bahwa sosialisasi pajak penghasilan badan yang dilakukan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tahun 2010/2011, hal itu terbukti dari :

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan $t\text{-hitung } 4,599 > t\text{-tabel } 1,697$ dan $\text{sig. } 0,00 < 0,05$ atau H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Persamaan model regresi dalam penelitian yaitu $Y = 19,027 + 0,520X + 1,0$.
3. Berdasarkan nilai Koefisien Determinan $RSquare (R^2)$, pengaruh Sosialisasi Pajak Penghasilan Badan (Variabel X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y) adalah sebesar 39,8%, dan sisa sebesar 60,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan melalui sosialisasi pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, maka Peneliti memberikan saran sebagai berikut : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sebaiknya mempertahankan sekaligus terus berusaha untuk meningkatkan intensitas

sosialisasi perpajakan di wilayahnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR PUSTAKA

- Barata, Atep Adya, 2011, **Panduan Lengkap Pajak Penghasilan**, Penerbit Visi Media, Jakarta.
- Nazir, M., 2011, **Metode Penelitian**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pardiat, 2009, **Akuntansi Pajak**, Edisi Ketiga, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Prabowo, Yusdianto, 2006, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi Revisi, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Rahardjo, Noor, 2008, **Kepatuhan dan Kesadaran Pajak**, Suara Merdeka 15 Juni 2008, Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010, **Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal**, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2009, **Perpajakan : Teori dan Kasus**, Buku 1, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarso, 2007, **Perpajakan : Pendekatan Komprehensif**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, **Sosiologi : Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sofa, 2008. **Pengertian, Ruang Lingkup dan Studi Intervensi Sosial**. <http://massofa.wordpress.com/2008/02/09/studi-intervensi-sosial/>. diunduh pada tanggal 27 Januari 2012.
- Suandy, Erly, 2011, **Hukum Pajak**, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta, Bandung.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas, 2009, **Ensiklopedia Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta.
- Sukardji, Untung, 2009, **Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2008, **Pedoman Penulisan Skripsi**, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan.
- Waluyo, 2011, **Perpajakan Indonesia**, Buku 1, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta.
- <http://www.kreasitraini ng.com/pajak-dan-prosedur-implementasi>